



**RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BENAKAT INTEGRA Tbk
("PERSEROAN")**

Dengan ini Direksi Perseroan menyampaikan ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Saham Luar Biasa (RUPSLB), yang untuk selanjutnya disebut "**Rapat**" :

A. Rapat diselenggarakan pada

Hari/Tanggal : Kamis/ 19 November 2015
Pukul : 12.10 Wib – 12.55 Wib
Tempat : The Ritz Carlton Jakarta Mega Kuningan, Mutiara Ballroom Lantai LG
Jalan Lingkar Mega Kuningan, Kav.1.1 No. 1
Mega Kuningan Jakarta 12950

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

RUPST

1. Persetujuan Pemberian dispensasi atas keterlambatan Direksi Perseroan menyelenggarakan RUPST untuk tahun buku 2014 melewati batas waktu yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan;
2. Persetujuan Laporan Tahunan 2014 termasuk didalamnya Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.
3. Penetapan penggunaan Laba Tahun Berjalan Perseroan Tahun Buku 2014.
4. Penetapan Remunerasi tahun 2015 bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
5. Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit perhitungan tahunan Perseroan tahun buku 2015.

RUPSLB

1. Persetujuan atas Rencana Perseroan untuk rangkaian transaksi Perseroan yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan, dan merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama dan merupakan Transaksi Afiliasi namun tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, sebagai berikut:
 - a. Persetujuan atas pinjaman antara anak usaha Perseroan PT Nusa Tambang Pratama kepada Perseroan, dan kepada anak usaha Perseroan dalam hal ini PT Nusantara Pratama Indah; dan



- b. Persetujuan atas pinjaman anak usaha Perseroan PT Nusa Tambang Pratama kepada Bhira Investments Ltd;
2. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan merujuk pada Peraturan OJK No 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

Dewan Komisaris Perseroan, yaitu :

- Omar Putihrai sebagai Komisaris Utama Perseroan
- M. Suluhuddin Noor sebagai Komisaris Perseroan

Direksi Perseroan adalah sebagai berikut :

- Wibowo Suseno Wirjawan sebagai Direktur Utama Perseroan
- Adhi Utomo Jusman sebagai Direktur Perseroan
- Michael Wong sebagai Direktur Perseroan
- Andreas Kastono Ahadi sebagai Direktur Perseroan

C. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat Rapat adalah

RAPAT	JUMLAH SAHAM	PROSENTASE %
RUPST	26.291.449.193	72,02
RUPSLB	26.291.511.938	72,02

D. Rapat dipimpin oleh Bapak Omar Putihrai selaku Komisaris Utama Perseroan

E. Dalam pembahasan agenda Rapat, pemegang saham atau kuasa pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait agenda Rapat.

F. Jumlah pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait agenda Rapat :

RUPST	JUMLAH PEMEGANG SAHAM/ KUASA PEMEGANG SAHAM
Agenda Rapat 1	-
Agenda Rapat 2	3
Agenda Rapat 3	1
Agenda Rapat 4	1
Agenda Rapat 5	-



RUPSLB	JUMLAH PEMEGANG SAHAM/ KUASA PEMEGANG SAHAM
Agenda Rapat 1	1
Agenda Rapat 2	-

G. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah mufakat. Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai maka dilakukan pemungutan suara.

H. Hasil Pemungutan Suara dalam Rapat :

RUPST	ABSTAIN	TIDAK SETUJU	SETUJU	TOTAL SETUJU
Agenda Rapat 1	-	716.328.810	25.575.120.383	25.575.120.383
Agenda Rapat 2	-	749.224.210	25.542.224.983	25.542.224.983
Agenda Rapat 3	-	-	26.291.449.193	26.291.449.193
Agenda Rapat 4	-	4.417.000	26.287.032.193	26.287.032.193
Agenda Rapat 5	-	20.041.200	26.271.407.993	26.271.407.993

RUPSLB	ABSTAIN	TIDAK SETUJU	SETUJU	TOTAL SETUJU
Agenda Rapat 1	-	11.667.500	26.279.844.438	26.279.844.438
Agenda Rapat 2	-	38.486.900	26.253.025.038	26.253.025.038

I. Keputusan Rapat

RUPST

1. Pemberian dispensasi atas keterlambatan Direksi Perseroan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2014 melewati batas waktu yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan
2. Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi mengenai kegiatan dan pengurusan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan (yang terdiri dari Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Perseroan) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 serta pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitted de charge) kepada seluruh anggota Direksi atas semua tindakan kepengurusan serta kepada seluruh anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan selama tahun buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014
3. Menyetujui penggunaan laba tahun berjalan yang diatribusikan kepada entitas induk Perseroan sebesar USD26 Juta untuk tahun buku 2014 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Sebesar 1% atau sebesar USD261,766 ditetapkan sebagai cadangan umum;
 - b. Sebesar 99% atau sebesar USD25.914.862 Juta ditetapkan sebagai saldo laba yang tidak dicadangkan



4. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan remunerasi bagi para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada tahun 2015 dengan tetap mempertimbangkan kondisi keuangan Perseroan
5. Persetujuan untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik serta persyaratan-persyaratan lainnya

RUPSLB

1. Persetujuan atas Rencana Perseroan untuk rangkaian transaksi Perseroan yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan, dan merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama dan merupakan Transaksi Afiliasi namun tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, sebagai berikut:
 - a. Persetujuan atas pinjaman antara anak usaha Perseroan PT Nusa Tambang Pratama kepada Perseroan, dan kepada anak usaha Perseroan dalam hal ini PT Nusantara Pratama Indah; dan
 - b. Persetujuan atas pinjaman anak usaha Perseroan PT Nusa Tambang Pratama kepada Bhira Investments Ltd
2. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan masing-masing :
 - a. No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8-12-2014 (delapan Desember dua ribu empat belas), tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; dan
 - b. No. 33/POJK.04/2014, tanggal 8-12-2014 (delapan Desember dua ribu empat belas), tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.serta selanjutnya memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan perubahan Anggaran Dasar dimaksud, menuangkan dalam suatu akta tersendiri dan melakukan segala hal yang dianggap baik dan perlu oleh Direksi

Jakarta, 23 November 2015
Direksi Perseroan